

**PENGELOLAAN TANAH KAS DESA PASCA PERATURAN GUBERNUR NOMOR
112 TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN TANAH KAS DESA (STUDI DI
DESA SARIHARJO DAN SINDUHARJO KECAMATAN NGAGLIK)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

NUR HUDA OKTADITAMA

NIM : 11340136

PEMBIMBING

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
- 2. Dr. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu daerah yang diberi kewenangan khusus dalam mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahannya, termasuk dalam urusan pengelolaan Tanah Kas Desa hal tersebut terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemanfaatan tanah Kas Desa. Tanah Kas Desa adalah bagian dari tanah yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa. Tanah Lungguh adalah bagian dari tanah kas desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan kepala desa dan perangkat desa

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian , maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa sejauh mana aturan/hukum berlaku secara efektif. Dalam hal ini Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan tentang atiran pengelolaan Tanah Kas Desa, sedangkan empiris dipergunakan untuk menganalisa sejauh mana Pergub 112 Tahun 2014 berlaku dalam masyarakat.

Terkait proses penyewaan Tanah kas desa tidak ada perubahan dari Pergub yang sebelumnya, yang berubah adalah pembayaran sewa Tanah kas desa yaitu dilakukan setiap satu tahun serta peninjauan perjanjian sewa-menyewa Tanah Kas Desa dilakukan setiap empat tahun sekali. Yang paling membedakan Pergub ini dengan pergub sebelumnya adalah Tanah kas desa yang berasal dari hak *anggadhu* dan tanah pengganti yang telah disertipatkan atas nama pemerintah Desa dilakukan peralihan hak menjadi tanah milik Kasultanan dan/ atau tanah milik kadipaten.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Huda Oktaditama

NIM : 11340136

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “PENGELOLAAN TANAH KAS DESA PASCA PERATURAN GUBERNUR NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN TANAH KAS DESA (STUDI DI DESA SARIHARJO DAN SINDUHARJO KECAMATAN NGAGLIK)” adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Juni 2016

Yang menyatakan,



Nur Huda Oktaditama
NIM.11340136



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nur Huda Oktaditama

NIM : 11340136

Judul : "Pengelolaan Tanah Kas Desa Pasca Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa (Studi Di Desa Sariharjo Dan Sinduharjo Kecamatan Ngaglik)"

Sudah bisa diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 13 Juni 2016

Pembimbing I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nur Huda Oktaditama

NIM : 11340136

Judul : "Pengelolaan Tanah Kas Desa Pasca Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa (Studi Di Desa Sariharjo Dan Sinduharjo Kecamatan Ngaglik)"

Sudah bisa diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 13 Juni 2016

Pembimbing II

Dr. Siti Fatimah, S.H., M. Hum
NIP. 19650210 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/259/2016

Tugas Akhir dengan judul : PENGELOLAAN TANAH KAS DESA PASCA PERATURAN GUBERNUR NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN TANAH KAS DESA (STUDI DI DESA SARIHARJO DAN SINDUHARJO KECAMATAN NGAGLIK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR HUDA OKTADITAMA
Nomor Induk Mahasiswa : 11340136
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Iswantero, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji II

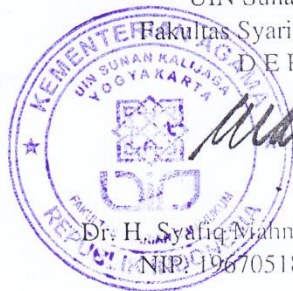
Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 22 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibu saya Nur Makiyah yang selama 9 bulan mengandung saya, setelah saya lahir di dunia ini membesarkan saya dengan kasih sayang, selalu menyiapkan makan dipagi hari. Teruntuk ibu terima kasih karena selalu sabar ketika nasihat-nasihatmu tidak pernah aku dengarkan, tidak ada kemarahan dimata ibu, terima kasih untuk semua yang tidak bisa saya balas.
2. Untuk ayah saya Suparno, terima kasih selama ini telah menjadi ayah dan guru yang baik bagi saya, tidak banyak yang bisa saya tuliskan tentang ayah, hanya saya menghormati dan mencintaimu ayah.
3. Untuk kedua adik saya Yulianto Abdurrahman dan Laila Munawaroh, terima kasih untuk dukungannya selama ini dan maaf belum bias jadi kakak yang baik untuk kalian.
4. Untuk simbah saya Wongsoharjo, terima kasih atas dukungan serta nasihat-nasihatnya.
5. Untuk calon istri saya Ayu Kesumaningrum, terima kasih selama ini yang tidak pernah menyerah mengingatkan untuk menyelesaikan studi saya.
6. Untuk teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Norman Wicaksono SH, Mugi Hartana SH, Hary Budianto SH, Ahmad Fatqurrosyad SH, Rahmantyo Aryo Damar SH, Fajar Muhammad Nashih SH, Biky Uthbeck Mubarak SH, Arifin Ma'ruf SH, Hany Lisdyani SH, Purnandari Damayanti SH, Siti Fatimah SH, Mufti Sari Rihmah SH, Grezylia Bella

Pertiwi SH serta teman-teman Ilmu Hukum yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih sudah menjadi teman, mentor serta menjadi saudara selama ini.

7. Untuk sahabat-sahabat saya Seroja Puri Utami, Ahmad Prihandono, Deni Destyanto Wibowo, Ririn Puspitasari, Danang Edi Sulisty, terima kasih atas dukungan kalian selama ini.
8. Bapak Udiyo Basuki SH, MHum, terima kasih bukan hanya sebagai pembimbing skripsi saya namun juga sebagai mentor serta menjadi kakak serta sahabat selama saya menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MOTTO

“Waktu adalah keberuntungan, jangan sia-siakan hidupmu dengan menjadi orang lain, buatlah dirimu berarti, perjuangkan apa yang berharga bagimu, apapun yang terjadi, meskipun kita gagal, itu cara terbaik menjalani hidup ini”



KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا
بَعْدُ

Penyusun panjatkan puji syukur kehadiran Allah swt. Yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengelolaan Tanah Kas Desa Pasca Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa (Studi Di Desa Sariharjo Dan Sinduharjo Kecamatan Ngaglik)”** dengan berbagai macam kendala yang Alhamdulillah penyusun bisa menyelesaikan.

Penyusunan skripsi hukum khususnya aturan tentang pengelolaan Tanah kas Desa dapat lebih memberikan wawasan kepada pembaca terutama masyarakat umum dapat memahami serta mengawal pengelolaan Tanah Kas Desa yang ada di Yogyakarta. Dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan segala kemudahan-Nya.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Syafiq M. Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan sebagai pembimbing skripsi yang telah membantu banyak dalam proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Faisal Luqman, S.H., M.Hum, selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
6. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku pembimbing skripsi yang telah membantu banyak dalam proses penyusunan skripsi.
7. Ibu Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Seluruh dosen Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penyusun.
9. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2011 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dorongan kepada penyusun.

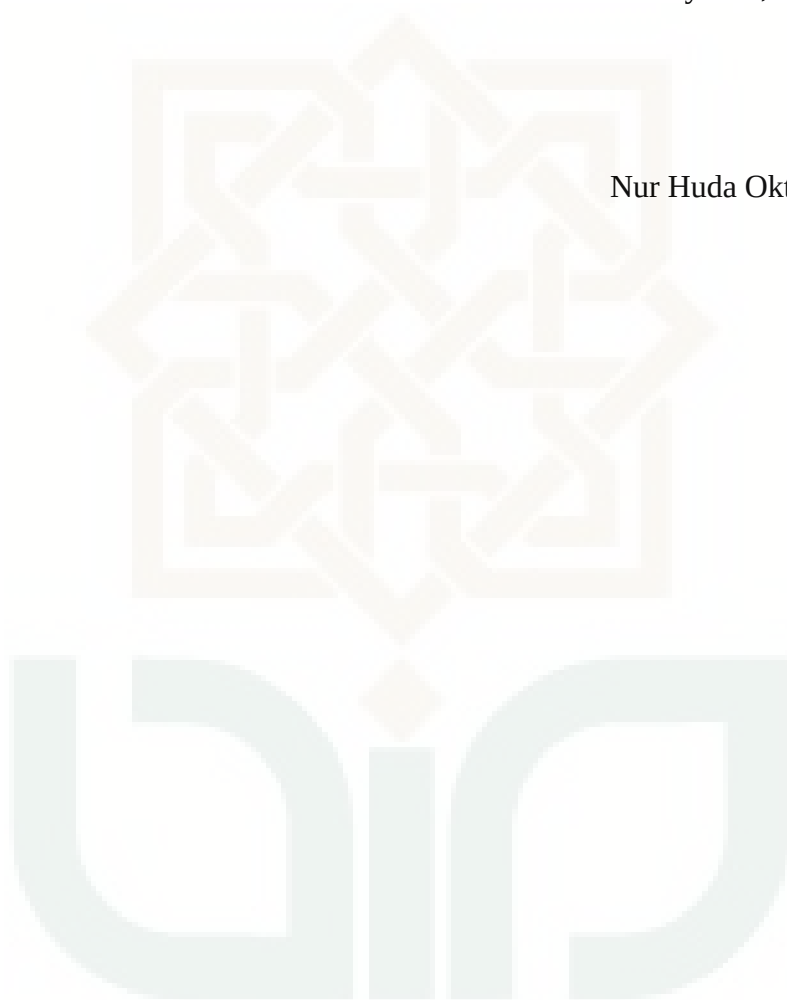
Dalam penulisan laporan akhir skripsi ini, penyusun menyadari masih ada banyak kekurangan dan kelemahan. Akhir kata, penyusun mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga tulisan ini bisa memberikan manfaat untuk penyusun maupun pembaca.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 13 Juni 2016

Penyusun,

Nur Huda Oktaditama



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAKSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitia	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Kerangka Teoretik	13
1. Negara Hukum	13
a. Kaidah keadilan	14
b. Kepastian dan Perlindungan Hukum	15
2. Otonomi Daerah (Desentralisasi)	16
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian dan metode Pendekatan	16
2. Lokasi Penelitian	17
3. Sifat Penelitian	18
4. Populasi Teknik Sampling	18
5. Sumber Data dan Bahan Hukum	19
6. Teknik Pengumpulan Data	20
7. Teknik Analisis Data	21
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II : TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENGELOLAAN TANAH KHAS DESA PASCA PERATURAN GUBERNUR NO 112 TH 2014 TENTANG PEMANFAATAN TANAH KAS DESA	24
A. Tinjauan Tentang Tanah Khas desa Dan Hak Atas Tanah (Fungsi dan Pengelolaan)	24
1. Tinjauan Umum Tanah Kas Desa	24
B. Rincian gambaran Hukum Tanah Nasional	33

C. Hak - Hak Penguasa Atas Tanah	36
D. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat	41
E. Hak – Hak Atas Tanah	55
BAB III : PENGELOLAAN TANAH KAS DESA PASCA PERATURAN	
 GUBERNUR NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN	
 TANAH KAS DESA	59
A. Profil Kecamatan Ngaglik	59
1. Desa Sariharjo	60
2. Hasil Identifikasi Tanah kas Desa Di Desa Sariharjo	61
3. Status Penggunaan	61
4. Pengelolaan	62
5. Sertifikat	62
6. Pengukuran	62
B. Pemaanfaatan Tanah Kas desa	62
C. Warung Makan “Rumah Sate”	70
D. Pembangunan Rumah Makan dan Galeri Seni	72
E. Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Antar Pemerintah Desa Sariharjo	
Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman untuk Pembangunan Rumah Makan	
dan Galeri Seni	75
BAB IV: ANALISIS TENTANG PENGELOLAAN TANAH KAS DESA	
 PASCA PERATURAN GUBERNUR NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG	
 PEMANFAATAN TANAH KAS DESA	77
A. Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Kas Di Kecamatan Ngaglik Ditinjau dari	
peraturan guberbur Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tanah kas	
Desa	77
B. Permasalahan Yang Muncul dalam Peraturan Gubernur DIY NO, 112 Tahun	
2014 Tentang Pemanfaatan Tanah kas Desa	92
BAB V: PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu daerah yang diberi kewenangan khusus dalam mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahannya, hal tersebut terbukti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan atau sering disebut Undang-Undang Keistimewaan. Keistimewaan itu sendiri adalah kedudukan hokum yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak asal-usul. Wewenang itu sendiri mencakup,

- a. Tata cara pengisian jabatan kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Kelembagaan Pemerintah DIY;
- c. Kebudayaan;
- d. Pertanahan; dan
- e. Tata Ruang.

Dalam hal ini penyusun akan menyoroti bagaimana pengelolaan Tanah kas desa setelah diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemanfaatan Tanah kas desa di Kecamatan Ngaglik dengan mengambil sampel Desa Sariharjo dan desa sinduharjo karena selain kedua desa ini juga telah melaksanakan pemanfaatan tanah kas desa sesuai dengan Pergub 112 Tahun 2014, selain itu desa Sariharjo dan Sinduharjo merupakan desa yang memiliki pemasukan terbesar dari seluruh desa di kecamatan ngaglik berdasarkan wawancara dengan pejabat Kecamatan Ngaglik. Pergub

ini juga merupakan hasil racikan setelah diterbitkannya Undang-Undang nomor 13 Tahun 2012.

Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa menurut Sutarjo Kartohadikusumo Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat, sedangkan menurut William Ogburn dan MF Nimkoff Desa adalah kesatuan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah terbatas juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Secara umum Tanah kas desa merupakan tanah yang dimiliki oleh pemerintahan desa yang kekayaannya dioptimalisasikan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan untuk kemajuan masyarakat desa serta dapat dilepas sebagai obyek bagi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan dalam rangka tertib administrasi tentang pengelolaan tanah kas desa diperlukannya aturan khusus untuk mengatur perihal Tanah kas desa. Berbeda halnya antara pengelolaan Tanah kas desa di Yogyakarta dan Provinsi lain dimana Tanah kas desa yang berasal dari hak *anggadhu* dan tanah pengganti yang telah disertipatkan atas nama pemerintah Desa untuk dilakukan peralihan hak menjadi tanah milik

¹<http://id.wikipedia.org/wiki/Desa>, pada 31 Januari 2015 pukul 19.02

Kasultanan dan/atau tanah milik Kadipaten.² Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah hal tersebut juga terkandung didalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yaitu Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³ Aturan-aturan yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan tanah kas desa juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Didalam Pemerintahan desa tentu memiliki tanah kas desa yang dimana tanah kas desa tersebut milik pemerintah desa, namun pengelolaannya dilakukan di tingkat desa/ kelurahan. Gubernur Yogyakarta telah mengeluarkan peraturan tentang tanah kas desa untuk menjamin adanya payung hukum yang lebih kuat untuk pengelolaan tanah kas desa.

Dijelaskan lebih lanjut, hal yang membedakan dengan pergub yang lama, yaitu Pergub 65 Tahun 2013 dan Pergub Nomor 39 Tahun 2014 adalah tanah Desa yang berasal dari hak *anggadhu* dan tanah pengganti yang telah disertipatkan dilakukan peralihan hak menjadi tanah milik Kasultanan dan/atau tanah milik Kadipaten. Sewa Tanah kas desa jangka waktu dua puluh tahun dan dapat diperpanjang. Penyewaan Tanah kas desa dilarang untuk mengalihkan penguasaannya atau menyewakan lagi Tanah kas desa kepada pihak lain. Sewa Tanah kas desa dilarang untuk dipergunakan sebagai pemukiman atau tempat tinggal. Untuk sewa Tanah kas desa yang dilakukan oleh instansi pemerintah bangunan yang ada diatas Tanah kas desa tetap menjadi milik instansi dengan ketentuan jangka waktu sewa diperpanjang dan bangunan masih dipergunakan untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

² Pasal 19 huruf a, Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah kas desa,

³ Pasal 33 ayat 3 UUD 1945

Hasil pemanfaatan Tanah kas desa merupakan pendapatan desa sebagai bagian dari keuangan desa, dicatat dalam buku kas umum dan disetor dalam rekening khusus hasil pemanfaatan Tanah kas desa. Perubahan peruntukan TKD hanya dapat dilakukan untuk kepentingan desa, kepentingan kebudayaan, kepentingan sosial masyarakat, dan/atau prasarana pemerintah desa. Perubahan peruntukan Tanah kas desa harus mendapatkan izin gubernur, dengan persetujuan BPD dan direkomendasikan oleh bupati serta permohonannya diketahui oleh camat. Pelepasan Tanah kas desa hanya dapat dilakukan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pengganti tanah masyarakat yang terkena pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan/atau kepentingan relokasi karena terjadinya bencana alam. Pelepasan TKD untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diberikan ganti kerugian dalam bentuk tanah. Nilai ganti kerugian tersebut atas hasil penilaian dari penilai publik.

Pelaksanaan pengadaan tanah pengganti TKD dibiayai oleh instansi yang memerlukan Tanah kas desa. Biaya ini meliputi biaya operasional dan biaya pendukung, dan peralihan hak atas tanah. Biaya operasional dan biaya pendukung meliputi rapat-rapat, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak/penggandaan, biaya keamanan, penunjang musyawarah, sosialisasi, biaya perjalanan, survei lokasi, honorarium panitia dan pengawas. Sedangkan biaya peralihan hak meliputi sertifikasi tanah pengganti dan pengukuran tanah.

Pemanfaatan Tanah kas desa yang jangka waktunya tidak lebih dari tiga tahun yang mengakibatkan perubahan fungsi Tanah kas desa tetap harus mendapatkan izin gubernur, dengan mekanisme izin sama dengan pemanfaatan Tanah kas desa yang lain. Pemerintah Desa wajib mendaftarkan Tanah kas desa kepada kantor pertanahan untuk memberi kepastian hukum atas hak

tanahnya, berupa sertifikat tanah atas nama pemerintah desa. Penyimpanan sertifikat diatur, sertifikat asli disimpan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah desa menyimpan fotokopinya.

Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan TKD (Tanah kas desa), diberikan dalam bentuk teguran tertulis oleh gubernur untuk mengembalikan fungsi dan/atau peruntukan TKD (Tanah kas desa). Teguran diberikan sebanyak tiga kali, masing-masing dengan interval, teguran pertama 30 hari, teguran ke-2 lima belas hari dan teguran ke-3 lima belas hari. Apabila teguran tidak diindahkan oleh pelanggar, akan dilakukan pengembalian fungsi dan peruntukannya secara paksa dan wajib dibiayai oleh pelanggar. Dalam hal pelanggar menolak membiayai dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Dalam pergub ini juga diakomodasi penyelesaian masalah TKD yang terjadi pada masa lalu, terutama tukar menukar TKD dengan pihak lain. Dalam ketentuan peralihan diatur, pelepasan yang diakibatkan karena tukar-menukar antara pemerintah desa dengan orang perorang yang telah dilaksanakan, dapat diberikan izin gubernur untuk peralihan hak atas tanahnya, sepanjang memenuhi ketentuan:

1. masing-masing pihak telah menguasai dan mengelola secara fisik tanah yang dilepaskan dengan dikuatkan atau didukung dengan bukti-bukti yang ada,
2. surat pernyataan masing-masing pihak yang disaksikan, diakui dan dibenarkan oleh masyarakat yang mengetahui di desa yang bersangkutan,
3. tukar-menukar antara pemerintah desa dengan orang perorang yang dilakukan sebelum tahun 1985,
4. belum diterbitkan keputusan kepala desa,

5. belum diterbitkan persetujuan dari bupati,
6. belum tercatat atau sudah tercatat dalam buku pepriksan atau buku tanah di desa.⁴

Hal tersebut juga termaktub dalam pengertian “penguasaan” dan “menguasai” yaitu penguasaan yuridis yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang, biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain. Misalnya tanah yang dimiliki disewakan kepada pihak lain dan penyewa menguasai secara fisik atau tanah tersebut dikuasai pihak lain tanpa hak. Berdasarkan ini pemilik tanahnya berdasarkan hak yuridisnya, berhak menuntut diserahkan kembali tanah yang bersangkutan secara fisik kepadanya.⁵

Terkait indikasi masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan tanah kas desa salah satunya adalah monitoring terhadap desa/kelurahan yang memiliki wewenang untuk mengatur pengelolaan tanah kas desa. Berikut contoh hambatan dalam hal monitoring terhadap pengelolaan tanah kas desa di Sleman.

Sleman- Pembangunan kawasan komersil di atas tanah kas desa itu, tak sedikit yang menimbulkan dampak negatif. Bahkan bisa menjadi masalah serius bagi warga sekitarnya. Salah satunya adalah alih fungsi tanah kas desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, di Jalan Perumnas Mundu.

Di atas tanah kas desa itu kini terbangun kompleks pertokoan lengkap dengan kos-kosan eksklusif. Tapi, pembangunan itu menimbulkan masalah serius. Salah seorang warga Perumnas Mundu, yang menjadi tetangga bangunan tersebut, mengeluhkan masalah air.

⁴ <http://dppd.slemankab.go.id/pemanfaatan-tanah-kas-desa-diatur-ulang.slm>, pada 13 November 2014 pukul 15.27

⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Jilid 1, (Jakarta: Djambatan, 2003) hlm 19

“Sejak pembangunan itu, air sumur di tempat saya terus menyusut,” ungkap Rahajeng Pramesi, warga Perumnas Mundu, kemarin (1/10). Ia menegaskan, penyusutan air sumur bukan terjadi karena musim kemarau. Tapi karena adanya pengeboran sumur dalam di kompleks bangunan yang dinamai Raflesia Point ini.⁶

Sebagaimana penyusun ketahui bahwa dalam hukum manapun juga, peranan penguasa merupakan salah satu sendi efektifitas hukum itu sendiri dalam segala situasi dan kondisi yang tengah dihadapi dalam bidang hukum tersebut masing-masing. Bila dipandang dari sudut Hukum Tata Negara, maka peranan langsung penguasa terhadap warga dalam segala bidang hukum pada umumnya ada 3 macam yakni:

1. Perizinan
2. Pengawasan (sebagai langkah preventif)
3. Penindakan (sebagai langkah represif).⁷

Untuk pengawasan yang lebih baik lagi maka Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab terhadap rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedurnya pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepala Badan Permusyawaratan Desa, kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban kepada rakyat, menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun harus tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan atau memberikan keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal bertalian dengan pertanggung jawaban yang dimaksud. Pengaturan lebih lanjut mengenai desa seperti pembentukan, penghapusan, penggabungan, perangkat pemerintahn desa, keuangan desa dan lain-lain sebagainya

⁶ <http://www.radarjogja.co.id/blog/2014/10/02/selidiki-dugaan-korupsi-penyimpangan-pelaksanaan-bansos>, pada 21 februari 2015, pukul 17.43

⁷ Purnadi Purbacaraka, A. Ridwan Halim, *Sendi-Sendi Hukum Agraria*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm 39

dilakuakn oleh kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) mengacu pada pedoman yang ditetapkan Pemerintah.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pelaksanaan pengelolaan Tanah kas desa di desa Sariharjo dan Sinduharjo Kecamatan Ngaglik sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2014 ?
2. Apa yang menjadi hambatan pengelolaan TKD (Tanah Kas Desa) di dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2014?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk memberikan pengetahuan terhadap penyusun secara pribadi dan kepada masyarakat (khususnya masyarakat DIY) tentang pengelolaan tanah kas desa.
2. Untuk meminimalisir masalah-masalah terkait dengan pengelolaan tanah kas desa.

D. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk menambah pemahaman terhadap penyusun khususnya dalam bidang pengelolaan tanah kas desa.
- 2) Untuk menambah pengembangan Ilmu Pengetahuan bidang hukum Agraria khususnya^{ix} dalam hal pengelolaan tanah kas desa.

⁸ HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Rajawali Pers, 2007, hlm 148.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat dalam bidang pengelolaan tanah kas desa.
- 2) Dengan diadakannya penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan masukan terhadap instansi terkait dalam hal pengelolaan tanah kas desa.

E. Telaah Pustaka

Penelaahan penyusun dari beberapa penelitian. Penyusun menjumpai beberapa hasil penelitian berupa skripsi dan tesis mengenai tanah kas desa.

Dalam tesis Endar Hidayati berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tanah kas desa di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman” ditemukan bahwa kebijakan pengelolaan tanah kas desa diarahkan dapat menjadi pendukung penguatan otonomi desa di Kabupaten Sleman, khususnya di Kecamatan Gamping, dan sebagai aset yang memiliki nilai strategis untuk “memakmurkan” masyarakat desa. Hasil dari pengelolaan tanah kas desa ini memberi kontribusi kepada pendapatan asli pemerintah desa selaku penguasa pemilik aset. Kebijakan ini, sebagaimana diungkapkan dalam tulisan ini, berimplikasi luas baik bagi pemerintah desa maupun bagi masyarakat yang mendapatkan manfaatnya yang dimungkinkan melalui sewa-menyewa, perubahan peruntukan, maupun kerjasama. Untuk mendukung terselenggaranya kepentingan umum, tanah kas desa ini dapat dilepas dengan pengganti yang senilai. Diharapkan hasil penelitian ini dapat mendorong perbaikan dalam usaha mengatasi permasalahan tanah kas desa. Disarankan institusi secara berjenjang di tingkat Provinsi DIY, Kabupaten Sleman sampai

dengan Desa lebih meningkatkan peran untuk lestarnya aset desa ini dengan melibatkan peran serta masyarakat.⁹

Skripsi dari Priska Tia Setyawan berjudul “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Terhadap Tanah kas desa Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2009” menegaskan, berdasarkan Undang-undang Dasar tahun 1945 Pada Pasal 33 ayat (3) menentukan bahwa bumi air ruang angkasa dan kekayaan alam dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dikuasai adalah bahwa Negara diberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan dan penggunaan dan persediaan dan mengatur pemeliharanya. Tanah merupakan tumpuan hidup masyarakat Indonesia, dalam hal ini penulis mengkhususkan tanah kas desa. Tanah kas desa adalah yang digunakan sebagai sumber pendapatan desa dan digunakan untuk membiayai pamong desa dan pemanfaatan tanah kas desa harus diawasi oleh daerah Di kabupaten Sleman pengawasan tanah kas desa dilakukan oleh Dinas Pengendalian Pertanahan berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Pertanahan. Dinas Pengendalian Pertanahan dibentuk untuk membantu Bupati dalam hal pengawasan terhadap pemanfaatan tanah Pengawasan yang dilakukan Dinas pengendalian pertanahn adalah membentuk tim dan memberikan surat peringatan kepada pelanggar yang menyalahgunakan tanah kas desa. Dinas pengendalian pertanahan bertanggung awab kepada Bupati dan Bupati akan bertanggung jawab kepada Bupati dan Bupati akan bertanggung jawab kepada Gubernur. Di kabupaten Sleman pemnafaatan dan

⁹ Endar Hidayati,” *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tanah kas desa Di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman*”, Tesis, Program Magister Universitas Gajah Mada, 2012.

penggunaan tanah kas desa telah sesuai dengan peraturan dan telah mewujudkan kepastian hukum.¹⁰

Skripsi Intri Ayu Murti berjudul *“Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah kas desa di Kecamatan Wonosari Dalam Mewujudkan Tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 6 Tahun 2011”* menegaskan bahwa penggunaan dan pemanfaatan tanah di distrik Wonosari desa treasury, Gunungkidul tidak sesuai dengan Keputusan No. 23 Tahun 2008. Penggunaan dan penggunaan lahan yang sebagian besar tidak mendapatkan izin dari Gubernur dan orang-orang yang menggunakan dan memanfaatkan tanah desa keuangan tidak akan diizinkan untuk memanfaatkan tanah desa keuangan. Penggunaan uang tunai dan penggunaan lahan telah berubah penunjukan desa yang awalnya pertanian tanah ke bebas lahan pertanian sehingga yang mendarat penggunaan dan pemanfaatan keuangan desa belum telah mampu mewujudkan tujuan Gunungkidul Kabupaten lokal peraturan No. 6 Tahun 2011 di Gunungkidul perencanaan spasial, yang mewujudkan distrik sebagai bisnis Pusat Pengembangan, yang didasarkan pada pertanian, Perikanan, kehutanan dan lokal sumber daya untuk tujuan wisata mendukun. Tujuan Belu spasial dapat terwujud karena realitas penggunaan lahan dan pemanfaatan desa perbendaharaan sebagian digunakan untuk toko-toko dan bangunan itu didirikan.¹¹

F. Kerangka Teoritik

1. Negara Hukum

¹⁰ Priska Tia Setyawan, *“Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Terhadap Tanah kas desa Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2009”*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Program Studi Ilmu Hukum, 2011

¹¹ Intri Ayu Murti, *“Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah kas desa di Kecamatan Wonosari Dalam Mewujudkan Tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 6 Tahun 2011”*, Skripsi, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Program Studi Ilmu Hukum, 2012

Pokok pengertian negara hukum adalah bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik yang dilakukan oleh para penguasa negara maupun yang dilakukan oleh para warga negaranya harus berdasarkan atas hukum. Hukum pengertiannya tidak sama dengan undang-undang karena penegertian hukum lebih luas daripada undang-undang.¹²

Dalam negara hukum, ada dua hal yang menjadi inti dasar dimana negara tersebut bisa dikatakan sebagai negara hukum yakni *Supremacy before the Law* (Supremasi Hukum), dan *Equality before the Law* (Persamaan Hak di depan Hukum). Supremasi hukum memiliki arti bahwa hukum diberi kedudukan yang tertinggi, dan hukum yang berkuasa penuh atas negara dan rakyat, dimana menimbulkan konsekuensi negara tidak bisa dituntut apabila bersalah. Sementara itu, Persamaan Hak di depan Hukum memiliki arti bahwa semua orang baik pejabat pemerintah maupun masyarakat biasa memiliki status yang sama di depan hukum, sehingga tidak menimbulkan diskriminasi dan semua orang memiliki perlakuan yang sama di depan hukum.¹³

a. Kaidah Keadilan

Keadilan dalam memberi ganti kerugian diterjemahkan sebagai mewujudkan penghormatan kepada seseorang yang haknya dikurangi dengan memberikan imbalan berupa sesuatu yang setara dengan keadaannya, sebelum hak tersebut dikurangi atau diambil,

¹² Soehino, *Hukum Tata Negara Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 17.

¹³ C.S.T Kansil, *Latihan Ujian Hukum Tata Negara di Indonesia untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 125-126.

sehingga yang bersangkutan tidak mengalami degradasi kesejahteraan.¹⁴

Menurut teori tersebut, dalam pemberian ganti kerugian terhadap masyarakat yang telah dikurangi haknya, pemerintah perlu memperhatikan nilai-nilai keadilan yang ditujukan tidak hanya untuk satu perorangan saja melainkan hajat orang banyak.

b. Kepastian Dan Perlindungan Hukum

Seharusnya tetap dipertahankannya asas bahwa ketiadaan bukti tak tertulis tidak menjadi penghalang bagi seseorang yang mempunyai atas hak yang sah untuk membuktikan hak atas tanahnya melalui cara pengakuan hak berdasarkan penguasaan secara *de facto* selama jangka waktu tertentu dan diperkuat dengan kesaksian masyarakat serta lembaga yang berwenang. Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tanahnya diambil untuk kepentingan umum yang secara formal telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan itu perlu ditingkatkan perwujudannya secara konsisten dan konsekuen. Adalah hak dari negara untuk mengambil tanah-tanah hak untuk kepentingan masyarakat secara keseleruhan, namun penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia seyogyanya diberikan secara proporsional.¹⁵

2. Otonomi Daerah (Desentralisasi)

Dalam hal program nasional yang direncanakan oleh pemerintah pusat dan melewati banyak wilayah, maka akan terjadi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna melaksanakan

¹⁴ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2001), hlm. 157.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 160-161.

program tersebut disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Proses penyerahan/ pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah inilah yang dimaksud dengan *Desentralisasi*. Menurut Philipus M. Hadjon, Desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional.¹⁶

Sementara itu, menurut Joeniarto, Desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan metode Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu Penelitian terhadap Pelaksanaan Pendaftaran pertanahan melalui Pengelolaan Tanah kas desa di Kecamatan Ngaglik.

b. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian , maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa sejauh mana aturan/ hokum berlaku secara efektif. Dalam hal ini yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan tentang aturan pengelolaan Tanah kas desa, sedangkan empiris

¹⁶ Titik Triwulan Titik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 250.

¹⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusamedia, 2012), hlm. 65.

dipergunakan untuk menganalisa sejauh mana aturan tersebut berlaku dalam masyarakat.

Dalam metode Yuridis Empiris, yang menjadi permasalahan adalah adanya kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* artinya ada ketidaksesuaian antara apa yang menjadi harapan dengan kenyataan yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sariharjo dan Sinduharjo Kecamatan Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan memilih lokasi tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan yang pertama adalah Kecamatan Ngaglik adalah salah satu kecamatan yang telah menggunakan aturan tersebut.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif analitis. Deskriptif yang penulis maksud adalah bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif dan sistematis tentang pengelolaan tanah kas desa. Sedangkan analitis bertujuan untuk mengelompokkan, menggambarkan dan membandingkan antara teori tentang tanah kas desa.

4. Populasi atau Teknik Sampling

a. Populasi

Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek/obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁸

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung Alfabeta 2001), Hlm.57.

Subyek atau pihak-pihak yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Bagian pengelolaan tanah kas desa di tiap-tiap desa di kecamatan ngaglik.

Sedangkan Obyek dalam penelitian ini adalah Pengelolaan tanah kas desa di Kecamatan Ngaglik.

b. Teknik sampling

Dalam penelitian ini metode penentuan sampel yang dipergunakan adalah purposive sampling. Menurut Sugiyomo, Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹⁹ Teknik ini dipilih karena alasan keterbatasan waktu, biaya dan tenaga, sehingga tidak mungkin untuk mengambil sampel seluruh desa/ kelurahan di kecamatan Ngaglik.

5. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Data Primer

Data primer berasal dari hasil penelitian dalam lokasi melalui pengamatan, wawancara, maupun menyebarkan quisioner. Dalam penyusunan data primer, penulis mendapatkan data dari tiga kelurahan di Kecamatan Ngaglik.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan baik itu berupa Buku-buku Literatur, Undang-undang, kamus, dan karya Ilmiah para Sarjana yang berkaitan dengan Penelitian ini. Bahan-bahan skunder yang digunakan adalah:

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung Alfabeta 2008), Hlm.85.

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah kas desa;
4. Buku-buku yang berkaitan dengan Agraria;
5. Karya ilmiah/hasil penelitian para sarjana di bidang Pertanian tentang pengelolaan tanah kas desa.

6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Rusdi Pohan, Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Dalam pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan beberapa metode yaitu:

a. Studi Pustaka

Sebelum dilakukan penelitian penulis melakukan survey atau pra penelitian di salah satu kelurahan di Kecamatan Ngaglik, penulis menggali informasi guna menemukan permasalahan dalam hal pengelolaan Tanah kas desa di Kecamatan Ngaglik. Setelah ditemukan permasalahan selanjutnya penulis mengumpulkan berbagai literatur baik itu berupa Buku, peraturan Perundang-undangan maupun karya Ilmiah para Sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

b. Observasi

Setelah menemukan permasalahan dari hasil Pra Penelitian dan melakukan studi pustaka, selanjutnya penulis berusaha melakukan

pengamatan terhadap tata cara pengelolaan tanah kas desa di beberapa desa di Kecamatan Ngaglik.

c. Wawancara

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teknik wawancara secara mendalam (in-depth interview). Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab.²⁰

d. Dokumentasi

Selain ketiga metode pengumpulan data di atas, penulis juga melakukan dokumentasi yaitu dengan cara pengumpulan data-data tertulis yang ada di Kantor desa di Kecamatan Ngaglik.

7. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan lengkap, tahap selanjutnya adalah melakukan analisa data. Analisa **ini** diharapkan agar data yang diperoleh dapat menjawab segala permasalahan yang mendasari penelitian ini. Secara umum, analisa dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan menginterpretasikan secara rasional sistematis menuju cara berfikir yang deduktif-induktif yang sesuai dengan kaidah dalam penulisan karya ilmiah. Menurut Rusdi Pohan, Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.²¹

²⁰ Juliyansah Noo, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013) hlm. 138-139

²¹ Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Lanarka Publisher:2007),Hlm.93.

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan analisa kualitatif, artinya menguji data yang diperoleh dengan perundang-undangan, teori-teori, maupun pendapat ahli sehingga dapat ditarik kesimpulan yang memadai sebagai karya ilmiah skripsi.

3. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas arah penelitian ini maka penyusun akan mengurutkan arah penelitian yang dibagi dalam lima bab, pembagiannya seperti berikut:

Bab pertama penyusun akan memaparkan kenapa penyusun mengambil judul tersebut dan apa yang melatarbelakangi masalah tersebut sangat penting untuk dibahas. Langkah-langkah dalam penyelesaian disusun di bab ini dan akan dilanjutkan untuk bab selanjutnya.

Bab kedua, penyusun memberi paparan terkait tinjauan teoritik tentang pengelolaan tanah kas desa, yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2014 dan sangat dimungkinkan akan dibahas juga tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab ketiga penyusun akan memberikan profil kecamatan Ngaglik, Sleman serta akan memasukkan hasil penelitian terkait pengelolaan tanah kas desa di Kecamatan Ngaglik yang didapat oleh penyusun ke dalam bab ini.

Bab empat terdiri dari hasil analisis penyusun sesuai teori dan berbagai kajian sumber hukum yang berlaku untuk digunakan oleh penyusun dalam melakukan penelitian tentang pengelolaan tanah kas desa di Desa Sariharjo dan Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Sleman.

Bab kelima merupakan bab terakhir dari penyusunan skripsi ini. Dalam bab ini penyusun akan menyajikan kesimpulan dari hasil analisis dan penelitian lapangan ataupun kajian kepustakaan, sehingga dapat diolah dan menjadi hasil yang mudah dipahami oleh penyusun maupun khalayak umum. Serta tidak lupa penyusun juga menuangkan masukan untuk obyek yang diteliti oleh penyusun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan Tanah kas desa setelah diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 112 tahun 2014 dapat dilakukan berupa, digarap sendiri dengan statusnya tidak bisa berubah fungsi dan berubah fungsi, berubah fungsi manakala digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum, Tanah kas desa bias juga disewakan namun harus mendapatkan surat izin dari Gubernur yang berupa dikeluarkannya SK(Surat Keterangan) dari Gubernur DIY dan yang ketiga adalah Bangun Guna Serah yaitu Bangun Guna Serah (BGS) adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. dan Bangun Serah Guna yaitu Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Namun perlu diketahui pemanfaatan Tanah kas desa yang digarap sendiri dan tidak berubah fungsi tidak memerlukan izin dari Gubernur DIY. Terkait proses penyewaan Tanah kas desa tidak ada perubahan dari Pergub yang sebelumnya, yang berubah^{ix} adalah pembayaran sewa Tanah kas desa yaitu dilakukan setiap satu tahun serta peninjauan perjanjian sewa-menyewa

Tanah Kas Desa dilakukan setiap empat tahun sekali. Yang paling membedakan Pergub ini dengan pergub sebelumnya adalah Tanah kas desa yang berasal dari hak anggadhu dan tanah pengganti yang telah disertipikatkan atas nama pemerintah Desa dirubah menjadi tanah milik Kasultanan dan atau tanah milik kadipaten.

B. Saran

Kepada Pemerintah Desa selaku badan Hukum yang langsung berhubungan dengan pihak kedua (penyewa) pengawasan terhadap penyewaan Tanah kas desa harus lebih ditingkatkan kembali, karena dari data yang penyusun dapatkan ada obyek Tanah kas desa yang disewakan sudah berubah nama ataupun disewakan kembali ke pihak lain lagi.

Pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Tanah kas desa yang dilaksanakan oleh Gubernur dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Desa) harus bisa bersinergi dengan baik, agar informasi mengenai pemanfaatan Tanah kas desa dari SKPD kepada Gubernur dapat berjalan secara baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam hal pemanfaatan tanah kas desa.

Daftar Pustaka

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Peraturan Gubernur DIY No. 112 Tahun 2014, tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 5 Tentang Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

B. Buku

Harsono Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan 1993.

Harsono Boedi, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Jilid 1, Jakarta: Djambatan, 2003.

Huda Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusamedia, 2012,

Kansil C.S.T, *Latihan Ujian Hukum Tata Negara di Indonesia untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Noor Juliyansah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi Dan Karya Ilmiah*, Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2013,

Purbacaraka Purnadi, Halim A. Ridwan, *Sendi-Sendi Hukum Agraria*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984.

Santoso Urip, *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Soehino, *Hukum Tata Negara Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985.

Soekanto Soerjono, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996,

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung:Alfabeta, 2001.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung:Alfabeta, 2008.

Sumardjono Maria S.W, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2001.

Triwulan Titik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Widjaja HAW, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Rajawali Pers, 2007.

widjarjo Boedi dan Perdana herlambang, *Yakni aksi penguasaan kembali lahan-lahan milik mereka sendiri. Hal ini dianggap sebagai respon terhadap segala bentuk ketidakadilan untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Gerakan reklamasi merupakan antitesis dari macetnya sistem hukum dan kegagalan program landreform, Reklamasi dan kedaulatan rakyat*, Jakarta: YLBHI & Raca Institute, 2001.

C. Lain-lain :

Hidayati Endar, 2012, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman*, Tesis, Program Magister Universitas Gajah Mada,

Murti Intri Ayu, 2012, *“Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Kecamatan Wonosari Dalam Mewujudkan Tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 6 Tahun 2011”*, Skripsi, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Program Studi Ilmu Hukum.

Setyawan Priska Tia, 2011, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Terhadap Tanah Kas Desa*

*Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2009,
Universitas Atmajaya Yogyakarta, Program Studi Ilmu Hukum.*

Web dan lain-lain :

Hasil inventarisasi Tanah Kas Desa, *Proyek Inventarisasi Tanah Kas Desa
Biro Pemerintahan SETDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2003.*

*KEPUTUSAN KEPALA DESA SINDUHARJO NOMOR : 13/ Kep/ 2014
tentang pembentukan tim inventarisasi Tanah Kas Desa Desa
Sinduharjo.*

PROSEDUR SEWA-MENYEWA DAN PELEPASAN TANAH KAS DESA,
Krido Supriyanto, Kantor Pengendalian Pertanahan Kabupaten
Sleman.

Standar Oprasional Desa Sinduharjo, Ngaglik, Sleman Tentang Penghasilan
Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

<http://dppd.slemankab.go.id/pemanfaatan-tanah-kas-desa-diatur-ulang.slm>,
pada 13 November 2014 pukul 15.27

<http://id.wikipedia.org/wiki/Desa>, pada 31 Januari 2015 pukul 19.02

[http://pta-jambi.go.id/11-artikel/2013-kepastian-hukum-bagi-tanah-ulayat-
masyarakat-minangkabau-di-sumatera-barat-10-12-2014](http://pta-jambi.go.id/11-artikel/2013-kepastian-hukum-bagi-tanah-ulayat-masyarakat-minangkabau-di-sumatera-barat-10-12-2014), diakses
pada 7 Maret 2016 pukul 15.12

[http://www.keuangandes.com/2012/03/problematika-pengelolaan-tanah-kas-
desa-tkd/](http://www.keuangandes.com/2012/03/problematika-pengelolaan-tanah-kas-desa-tkd/), diakses pada 30 Mei 2016, pukul 15.19

https://id.wikipedia.org/wiki/Ngaglik,_Sleman, diakses pada 29 Mei 2016
pukul 12.51

Lampiran

a. Penelitian di Desa Sinduharjo



b. Penelitian di Desa Sariharjo





BUPATI SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PENGHASILAN BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN

YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari alokasi dana desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain menerima penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6



Tahun 2014 tentang Desa, besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- e. bahwa untuk mengatur ketentuan-ketentuan mengenai penghasilan dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber selain dari alokasi dana desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
PENGHASILAN BAGI
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.



7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari Sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
10. Penjabat Kepala Desa atau Perangkat Desa adalah seseorang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa selama pejabat yang definitif belum terpilih atau diangkat.
11. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
12. Penghasilan Tambahan adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari tanah *bengkok/lungguh*.
13. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap yang bersumber dari APBDesa.
14. Tunjangan akhir masa jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya yang bersumber dari *tanah pengarem-arem*.
15. Tanah *bengkok/lungguh* adalah bagian dari tanah desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
16. Tanah *pengarem-arem* adalah bagian tanah desa yang dipergunakan untuk tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

BAB II
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Jenis Penghasilan

Pasal 2

Penghasilan yang diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari:

- a. penghasilan tetap;
- b. penghasilan tambahan;



- c. tunjangan;
- d. tunjangan akhir masa jabatan; dan
- e. penerimaan lain yang sah.

Bagian Kedua Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa.
- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikarenakan kekosongan jabatan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dikembalikan ke rekening desa.
- (5) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari ADD.

Pasal 4

- (1) ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang besarannya kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) alokasi untuk penghasilan tetap sebesar 60% (enampuluh persen) dari ADD;
 - b. ADD yang besarannya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) alokasi untuk penghasilan tetap sebesar 50% (limapuluh persen) dari ADD;
 - c. ADD yang besarannya lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh

ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) alokasi untuk penghasilan tetap sebesar 40% (empatpuluh persen) dari ADD; dan



- d. ADD yang besarnya lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) alokasi untuk penghasilan tetap sebesar 30% (tigapuluh persen) dari ADD.
- (2) Komposisi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa sebesar 8,4% (delapan koma empat persen) per tahun dari keseluruhan ADD untuk penghasilan tetap;
 - b. Sekretaris Desa sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (limapuluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan, dengan penghitungan sebagai berikut:
 - 1. Kepala Bagian dan Kepala Urusan sebesar 51% (limapuluh satu persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan;
 - 2. Dukuah sebesar 50% (limapuluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dengan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Penghasilan Tambahan

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penghasilan tambahan.
- (2) Penghasilan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan dalam bentuk tanah *bengkok/lungguh*.
- (3) Penghasilan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDDesa.

- (4) Penghasilan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan dengan perbandingan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa sebesar 7 (tujuh) bagian dari hasil pengelolaan tanah desa yang dialokasikan sebagai tanah bengkok/lungguh;
 - b. Sekretaris Desa sebesar 5 (lima) bagian dari hasil pengelolaan tanah desa yang dialokasikan sebagai tanah bengkok/lungguh;
 - c. Perangkat Desa sebagai unsur pelaksana teknis sebesar 4 (empat) bagian dari hasil pengelolaan tanah desa yang dialokasikan sebagai tanah bengkok/lungguh;
 - d. Perangkat Desa dari unsur sekretariat desa yang membidangi urusan sebesar 4 (empat) bagian dari hasil pengelolaan tanah desa yang dialokasikan sebagai tanah bengkok/lungguh; dan
 - e. Perangkat Desa sebagai unsur pelaksana kewilayahan sebesar 2 (dua) bagian dari hasil pengelolaan tanah desa yang dialokasikan sebagai tanah bengkok/lungguh.
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus pegawai negeri dapat diberikan penghasilan tambahan sebesar 50% (limapuluh persen) dari penghasilan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penghasilan tambahan sesuai dengan kemampuan desa.
- (7) Besaran penghasilan tambahan bagi penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas Persetujuan Pimpinan BPD.
- (8) Penghasilan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Desa.

Bagian Keempat Tunjangan

Pasal 6

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan.



- (2) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. tunjangan kecelakaan;
 - c. tunjangan kematian; dan
 - d. tunjangan lain-lain.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa mengalami sakit dalam bentuk biaya pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan kesehatan.
- (4) Tunjangan kecelakaan diberikan apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa mengalami kecelakaan dalam rangka menjalankan tugas, dalam bentuk biaya pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan kesehatan.
- (5) Tunjangan kematian diberikan apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa meninggal dunia, dalam bentuk uang duka yang diserahkan pada ahli warisnya.
- (6) Tunjangan lain-lain diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (7) Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan lain- lain.
- (8) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa.
- (9) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
- (10) Besaran tunjangan lain-lain bagi penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan^{ix} dengan Keputusan Kepala Desa atas Persetujuan pimpinan BPD.

Bagian
Kelima Tunjangan
Akhir Masa Jabatan

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya diberikan tunjangan akhir masa jabatan.
- (2) Tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat.
- (3) Tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan dalam bentuk tanah pengarem-arem.
- (4) Tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa.
- (5) Tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Desa.
- (6) Besaran tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari tanah bengkok yang menjadi penghasilan tambahan.
- (7) Tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa diberikan dengan ketentuan jangka waktu sebagai berikut:
 - a. masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 6 (enam) tahun diberikan selama 36 (tigapuluh enam) bulan; dan
 - b. masa jabatan lebih dari 6 (enam) tahun diberikan selama 48 (empatpuluh delapan) bulan.
- (8) Tunjangan akhir masa jabatan Perangkat Desa diberikan

dengan ketentuan jangka waktu sebagai berikut:

- a. masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan selama 36 (tigapuluh enam) bulan;
- b. masa jabatan lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberikan selama 48 (empatpuluh delapan) bulan;



- c. masa jabatan lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun diberikan selama 60 (enampuluh) bulan;
- d. masa jabatan lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (duapuluh) tahun diberikan selama 72 (tujuh puluh dua) bulan;
- e. masa jabatan lebih dari 20 (duapuluh) sampai dengan 25 (duapuluh lima) tahun diberikan selama 84 (delapan puluh empat) bulan; dan
- f. masa jabatan lebih dari 25 (duapuluh lima) tahun diberikan selama 96 (sembilan puluh enam) bulan.

Bagian
Keenam
Penerimaan
Lain yang Sah

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk honorarium sebagai kompensasi kerja atas pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa.
- (4) Penganggaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari tanah kas desa diubah menjadi tanah *bengkok/lungguh* yang merupakan penghasilan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 5 Januari 2015 BUPATI SLEMAN,

cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman pada tanggal 5 Januari 2015 SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

cap/ttd SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 2
SERI E

Curriculum Vitae

Nama : Nur Huda Oktaditama

Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 27 Oktober 1991

Alamat : Ngetiran, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Nama Ayah : Suparno

Nama Ibu : Nur Makiyah

Nomor telp/ hp : 085743392700

Alamat email : nurhudaoktaditama@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan

- SD : SDN Rejodani Angkatan 2003
- SMP : SMP N 4 Ngaglik Angkatan 2006
- SMA : MAN Yogyakarta III Angkatan 2009

Pengalaman organisasi

- Komunitas Peradilan Semu
- Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia